



### Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar

Hendro Lisa<sup>1</sup>,

STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Riau<sup>1</sup>,

Email Korespondensi: [hendro.lisa@stai-ac.id](mailto:hendro.lisa@stai-ac.id)

---

Article received: 07 Juli 2024, Review process: 26 Juli 2024,

Article Accepted: 08 Agustus 2024, Article published: 28 Agustus 2024

---

#### ABSTRACT

Muslim jurists and economists have different perspectives on usury. This research aims to analyze and describe the framework of business economic ethics; riba and gharar. This research uses a literature study approach, where all data is taken through books and scientific journals related to the research topic, the collected data is analyzed with the stages of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study can be explained that usury is the taking of additional assets from the principal or capital unlawfully, either in debt and credit or buying and selling. The Prophet cursed those involved in usury, both those who ate it, represented it in usury transactions, and painted or witnessed it. Gharar means doubt, deception or actions that aim to harm other parties. Gharar is prohibited in Islamic law, therefore making transactions that have unsyr gharar is not allowed. The implication of the results of this study is that we are expected to remain Muslims and Muslim women who adhere to Islamic law, we should be able to restrain ourselves and stay away from the prohibitions of Allah SWT. By strengthening our faith in Allah SWT, we can live calmly, happily in the world and the hereafter.

**Keywords:** Usury, Gharar, Law, Business Transaction Ethics

#### ABSTRAK

Ahli hukum dan ekonom muslim mempunyai perspektif berbeda mengenai riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerangka etika ekonomi bisnis memandang transaksi terlarang riba dan gharar ditinjau dari hukum ekonomi khususnya syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, data yang terkumpul dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam hutang piutang atau jual beli. Rasulullah mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik yang memakannya, mewakilinya dalam transaksi riba, dan menukiskan atau menjadi saksinya. Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi yang ada unsyr ghararnya itu hukumnya tidak boleh. Implikasi hasil kajian ini diharapkan kita tetap menjadi muslim dan muslimah yang berpegang teguh pada syariat Islam, kita sebaiknya dapat menahan diri dan menjauhi larangannya Allah SWT. Dengan memperkuat imankita kepada Allah SWT, kita dapat hidup dengan tenang, bahagiadunia maupun akhirat.

**Kata Kunci:** Riba, Gharar, Hukum, Etika Transaksi Bisnis

## PENDAHULUAN

Islam menjunjung tinggi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek agama tetapi juga aspek budaya, khususnya ekonomi Islam. Salah satu ajaran Islam yang utama yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (muamalah iqtishodiyah). Islam banyak berbicara tentang ekonomi, dan hal ini menggambarkan betapa pentingnya Islam dalam persoalan ekonomi. Sejak zaman Nabi Muhammad (SAW), sudah ada segala bentuk perdagangan yang belum berkembang sempurna, seperti gharar dan riba.

Islam memerintahkan perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Nurhaliza et al., 2023). *The Quran and Hadith are the two main sources of Islamic law (Irmayunita & Askana, 2023). Where economic inequality can exacerbate social conflicts (Winda & Askana, 2023). The impact is very concrete in the process of community economic growth (M.Iqbal & Iwan, 2024). The application of law in people's lives has a significant impact (Dinda et al., 2024). Sharia-based has a long-term impact on Indonesia's economic growth (Yosaphat et al., 2024). This is inseparable from the fact that humans are essentially creatures who live together with other humans (Ade et al., 2024). There is the family as the smallest human institution (Ester et al., 2024). Humans are never isolated from interactions with each other (Gilang et al., 2024). Part of human psychological life is the principle of (Ardiansyah, Gilang, et al., 2024). The presence of sophisticated technology in human life gives rise to growing crimes (Rizki et al., 2024). Indonesia is particularly relevant given the dynamic developments in recent years (Era & Askana, 2023). Indonesia exists and can still maintain itself as a symbol of democracy that other countries should emulate (Zulaika & Askana, 2023). Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as its means (Dwi & Askana, 2023). Indonesia is a democratic state of law (Ahmad et al., 2024). Indonesia is a miniature world (Suryah & Askana, 2023). Where development in Indonesia requires support from legal provisions (Ardiansyah, Stiveen, et al., 2024).*

Namun, segala hal di era saat ini menjadi semakin relevan karena pasar bursa modern banyak memuat bisnis-bisnis yang meminimalisir risiko (bahaya) bagi pihak lain (berupa asuransi konvensional, bursa modal, dan berbagai transaksi keuangan lainnya yang mengandung risiko yang tidak dapat dipertahankan). Setiap usaha bisnis memiliki risiko dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Islam telah menetapkan sistem ini untuk memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan hati-hati. Sehingga dengan beragam masalah yang ada dilapangan membuat penulis tertarik untuk meneliti kerangka etika ekonomi bisnis memandang transaksi terlarang Riba dan Gharar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerangka etika ekonomi bisnis memandang transaksi terlarang riba dan gharar ditinjau dari hukum ekonomi khususnya syariah. Kemudian manfaat artikel yang dapat diambil secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang etika bisnis dalam Islam terhadap transaksi terlarang riba dan gharar ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep dan teori tentang pemanfaatan tanah wakaf ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan (Muannif, 2021). Penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan kerangka etika ekonomi bisnis; riba dan gharar. Peneliti menelaah dari beberapa sumber jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### A. RIBA

#### 1. Sejarah Riba

Para pakar sejarah pemikir ekonomi menyimpulkan kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 SM, baik Yunani kuno, Romawi kuno, maupun Mesir kuno. Pada tahun 2000 SM, di Mesopotamia (wilayah Irak sekarang) telah berkembang sistem bunga. Sementara itu, Temple of Babilion mengenakan bunga sebesar 20% setahun.

Perdagangan suku bunga juga dikembangkan di Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab sudah cukup maju dalam bidang perdagangan. Pinjaman modal untuk perdagangan diproses melalui sistem bunga. Tegasnya, peminjaman pada saat itu dilakukan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk usaha produktif.

Orang Yahudi dalam ajaran agamanya juga melarang mengambil bunga. Gambar bunga Yahudi ditemukan dalam Perjanjian Lama atau dalam hukum Talmud. Dari tampilan di atas terlihat jelas bahwa bunga telah dilarang dalam peradaban manusia selama ribuan tahun, sejak Yunani kuno, Roma kuno, dan Mesir kuno. Demikian pula larangan mengambil bunga yang diajarkan oleh agama Samawi, seperti Yudaisme dan Kristen, meskipun umat Kristiani kini mengizinkan praktik penggunaan bunga dalam transaksi ekonomi mereka.

Saat ini, seluruh pakar ekonomi Islam di dunia sepakat untuk melarang bunga bank. Di dalam negeri juga, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketetapan mengenai pelarangan bunga bank karena disamakan dengan riba.

#### 2. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba berarti ziyadah yang berarti penambahan. Menurut istilah ini, riba adalah perampasan harta atau modal asal yang sia-sia. Artinya tambahan harta atau dana yang timbul dari transaksi utang dan tagihan harus diserahkan oleh debitur kepada penerima pada saat jatuh tempo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling

ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Secara umum riba dapat dipahami sebagai pajak tambahan atas transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan peraturan hukum Islam. Pinjaman rentenir mencakup beberapa unsur penting, yaitu jumlah yang ditambahkan pada pokok pinjaman, jumlah tambahan berdasarkan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang disepakati. Ketiga unsur tersebut bersama-sama merupakan riba dan bentuk transaksi kredit lainnya baik berupa uang maupun lainnya.

### 3. Hukum Riba

Larangan riba muncul dalam al quran pada 4 kali penurunan wahyu atau tahapan yang berbeda-beda.

#### a). Wahyu Pertama

Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang diturunkan di Mekkah, menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.

هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَزُبُّوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِيَّ لَيَزُبُّوا رَبًّا مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

#### b) Wahyu Kedua

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 161 yang diturunkan pada awal masa Madinah yang melarang keras riba, mengikuti larangan pada kitab-kitab sebelumnya. Pada tingkat kedua ini, Al-Quran menyamakan orang yang menerima riba dengan orang yang mengambil harta orang lain secara tidak adil dan mengancam kedua belah pihak dengan azab Allah yang paling pedih.

إِنَّمَا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَآغْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهْوًا وَقَدْ رَلُّوا وَأَخَذِهِمْ

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

#### c) Wahyu Ketiga

Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130-131 yang diturunkan sekitar tahun kedua atau ketiga Hijriah, yang menghimbau umat Islam untuk menghindari riba jika menginginkan kesejahteraan yang diidam-idamkan.

لِّلْكَافِرِينَ أَعِدَّتِ النَّارَ وَاتَّقُوا تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا الرَّبُّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."

#### d) Wakyu Keempat

Hal ini dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 275-281 yang diwahyukan pada akhir dakwah Nabi SAW yang mengutuk keras orang-orang yang mengambil riba, menekankan perbedaan antara bisnis dan riba, dan meminta umat Islam untuk membatalkan semua hutang yang harus mereka bayar. mengekang rentenir, menyerukan kepada mereka untuk menangani peminjam yang kesulitan dengan sederhana dan tulus.

### 4. Macam-macam Riba

#### a) Riba Nasi'ah

Menurut Wahbah Al Zuhaili, riba nasi'ah adalah penambahan harta pada barang tunai karena terlambatnya jangka waktu pembayaran atau penambahan âain (barang tunai) pada dain (harta utang) untuk berbagai jenis barang yang ditimbang atau diukur atau untuk tujuan serupa. Barang-barang. diukur atau ditimbang.

#### b) Riba Fadl

Riba Fadhl adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebihan timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

#### c) Riba Qardli

Riba qardli adalah utang dengan syarat pemberi pinjaman mendapat bunga. Riba qardli sama dengan riba fadhl, hanya saja kemaslahatan riba fadhl terjadi ketika qardli terlibat dalam penundaan.

#### d) Riba Yad

Riba yad dipisahkan dari tempat akad sebelum bebannya diterima. Ibnu Qayyim mengatakan, tidak boleh ada pemisahan dalam urusan pertukaran sebelum ada penerimaan. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang saling menukarkan barang atau jual beli secara terpisah sebelum timbangannya diterima disebut riba yad.

#### e) Riba Dain

Riba ini disebut juga riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo.
- 2) Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad.

## 5. Jual Beli yang Termasuk Riba

### a) Menjual hewan dengan daging

Jumhur ulama berpendapat, binatang yang dapat dimakan tidak boleh diperjualbelikan dengan dagingnya. Maka tidak boleh menjual sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang masih hidup yang dimaksudkan untuk dimakan.

### b) Jual beli buah basah dengan buah kering

Jual beli buah-buahan basah dan kering tidak diperbolehkan, kecuali bagi masyarakat Araya, khususnya masyarakat miskin dan tidak mempunyai pohon kurma.

### c) Jual beli 'ayyinah

Perdagangan ini dilarang oleh Nabi karena mengandung riba, meskipun berbentuk jual beli. Karena masyarakat harus membeli suatu barang dengan harga tertentu dan membayarnya pada waktu tertentu. Dia kemudian menjual kembali barang tersebut kepada orang yang menjualnya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Oleh karena itu, yang membedakan adalah keuntungan berupa uang yang dapat diperolehnya dengan cepat.

## 6. Dampak Negatif Riba

Riba membawa dampak negatif seperti:

### a) Hilangnya keberkahan dalam harta.

b) Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila.

c) Orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah dengan berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga ia tidak mampu untuk keluar dari sungai itu.

d) Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba.

e) Doa pemakan riba tidak akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah.

f) Memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat.

g) Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina.

## 7. Cara Menghindari Riba

Berikut cara menghindari *riba*:

a) Bertakwa dan yakin kepada Allah SWT bahwa Allah sudah menjanjikan rezeki.

b) Pilihlah investasi yang halal

c) Menghindari pinjaman yang dikenakan bunga

d) Pilihlah bank yang tepat

e) Mewaspada setiap transaksi yang kita lakukan.

f) Tidak membeli barang yang mana memberatkan kita untuk membayarnya.

## B. GHARAR

### 1. Pengertian Penipuan

Penipuan atau *gharar* mengacu pada kecurigaan, penipuan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Akad mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian apakah pokok akad itu ada, besar atau kecil jumlahnya, atau akan ditinggalkannya pokok akad.

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan bagian dari akad yang dilarang oleh hukum Islam. Imam al Qarafi mengatakan bahwa *gharar* adalah akad yang tidak dapat dipastikan keabsahan akadnya akan terpenuhi atau tidak, seperti jual beli ikan yang masih berada di dalam air (kolam).

### 2. Hukum Penipuan atau Gharar

#### a. Al-Qur'an

Di dalam al quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar, akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat an nisa ayat 29:

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Mengenai ayat tersebut Ibnu Araby menjelaskan bahwa: ada pengertian yang tidak halal menurut syara' dan juga menggunakannya karena syara' telah mengharamkannya dan mencegah serta mengharamkan hal-hal seperti riba, gharar dan lain-lain. Dan pada bagian lain mengenai pembagian penjualan haram, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya pembagian tersebut tidak berasal dari tiga hal yaitu riba, sembrono dan gharar.

#### b. As-Sunnah

Ibnu majjah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar.

Dengan demikian, maka jelaslah larangan akan jual beli gharar dalam islam.

### 3. Bentuk-bentuk Penipuan atau Gharar dalam Konteks Jual Beli

#### a. Jual beli barang yang dilarang

- 1) Jual beli yang tidak ada larangannya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan susunya.
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang lari dari tuannya.
- 3) Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau busa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya.

#### b. Jual beli barang yang diperbolehkan

- 1) Jika barang tersebut sebagai pelengkap.
- 2) Jika gharar sedikit.
- 3) Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh.
- 4) Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan  
Maksudnya adalah gharar yang berada di tengahnya antara yang diharamkan dan yang dibolehkan, sehingga ulama berselisih pendapat di dalamnya.

Contoh seperti menjual wortel, kacang tanah, bawang, kentang, dan yang sejenis yang masih berada di dalam tanah. Sebagian ulama tidak membolehkannya, seperti Imam syafi'i, tetapi sebagian yang lain membolehkannya seperti Iman Maliki serta Ibnu Taimiyah.

#### 4. **Macam-macam Gharar**

- a. *Gharar* pada transaksi *sighat (akad)*  
Gharar dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas).
- b. *Gharar* dalam *mahalul aqad (objek akad)*  
Gharar yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya: menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

#### 5. **Contoh Gharar dalam Jual Beli**

- a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi.
- b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi
- c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi.
- d. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi.
- e. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi.
- g. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi.
- h. Objek transaksi yang spekulatif.

#### 6. **Cara Menghindari Gharar**

- a. Beriman kepada Allah SWT
- b. Ikhlas karena Allah semata
- c. Usaha yang baik
- d. Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT

#### 7. **Hikmah Larangan Gharar**

Diantara hikmah larangan gharar karena nampak adanya pertarungan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat gharar ini.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam hutang piutang atau jual beli. Rasulullah mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik yang memakannya, mewakilinya dalam transaksi riba, dan menukis atau menjadi saksinya. Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh. Menurut hasil kajian ini diharapkan kita tetap menjadi muslim dan muslimah yang berpegang teguh pada syariat Islam, kita sebaiknya dapat menahan diri dan menjauhi larangannya Allah SWT. Dengan memperkuat iman kita kepada Allah SWT, kita dapat hidup dengan tenang, bahagia dunia maupun akhirat.

Peneliti merekomendasikan bagi pembeli dan penjual sebaiknya mempelajari lebih dalam tentang rukun dan syarat yang dilakukan dalam transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat menghindari praktik riba dan gharar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1–15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80–100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27–38.
- Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Ester, S. P., Illa, F. S., Rizki, D. P., Tazkia, S. S., & Farahdinny, S. (2024).

- Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26.
- Gilang, R. R., Yosaphat, D., & Asmak, U. H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.
- Irmayunita, & Askana, F. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74–82.
- Idri. (2015). *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Cetakan 2*. Jakarta: KENCANA.
- Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahrini. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisa Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Iqbal, & Iwan, S. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39–50.
- Muannif, R. (2021). Pentingnya Literature review pada Penelitian ilmiah. *mashohi*, 2(1), 42–51.
- Najmuddin. *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*. Jurnal Syariah Vol 2, tahun 2014.
- Nurhaliza, Hendro, L., & Azhari, S. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 47–55.
- Rizki, D. P., Ester, S. P. S., Tazkia, S. S., Illa, F. S., & Farahdinny, S. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70–80.
- Rianto, Al Arif Nur. (2016). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Setia Bandung.
- Rodin, Dede. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi Cetakan 1*. Semarang: CV Karya Abdi Cilik Jaya.
- Suryah, & Askana, F. (2023). Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecil Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 66–73.
- Winda, A., & Askana, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35–46.
- Yosaphat, D., Gilang, R. R., Stiven, D., Ardiansyah, A., & Farahdinny, S. (2024). Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 110–118.
- Zulaika, S., & Askana, F. (2023). Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 1–8.